



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : NUNUK DWI PRIYANTI binti WAGE ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/21 Maret 1991 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Pandean RT.12 W.02 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, penahanan rumah sejak tanggal 13 Januari 2021 s/d tanggal 01 Februari 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 19 Januari 2021 s/d tanggal 17 Februari 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 18 Februari 2021 s/d tanggal 18 April 2021;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-16/M.5.28.3/Euh.2/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara atas nama NUNUK DWI PRIYANTI binti WAGE beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-004/M.5.28.3/Euh.2/01/2021 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI binti WAGE terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sesuai dengan dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI binti WAGE selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu xenia No.Pol: B-1788-UYS;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan minibus Daihatsu Xenia No.Pol: B-1788-UYS;

Dikembalikan kepada Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI binti WAGE, sedangkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol: P-6347-NJ;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario No.pol: P-6347-NJ, dari saksi Ahli Waris LAILATUL NISFI;

Dikembalikan kepada saksi LAILATUL NISFI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledo yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledio Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledo semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM.004/M.5.28.3/Euh.2/01/2021 tanggal 19 Januari 2021, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 di Jalan umum termasuk Jalan umum termasuk Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara–cara antara lain, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No.Pol. B 1778 UYS bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 20 km/jam dan menggunakan gigi perseling dua kemudian sebelum sampai di perempatan pengemudi Kendaraan minibus Daihatsu Xenia No.Pol ; B-1788-UYT mengurangi kecepatan dan berhenti karena dari arah barat ke timur ada pengendara Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ yang juga sempat berhenti. Kemudian pengendara Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ berjalan ke arah timur bersamaan dari arah utara Kendaraan minibus Daihatsu XeniaNoPol ; B-1788-UYT juga berjalan sehingga terjadi benturan, kemudian Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI Binti WAGE kaget dan spontan menginjak pedal gas mobil Daihatsu Xenia No.Pol: B-1788-UYT yang Terdakwa kendari sehingga pengendara Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ yaitu korban AHMAD HADI terjatuh dan terseret ke arah selatan selanjutnya Terdakwa NUNUK DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTI Binti WAGE turun dari mobilnya dan langsung menolong korban Ahmad Hadi yang mengalami luka-luka memar di wajah namun keesokan harinya korban an. Ahmad Hadi meninggal dunia di RSUD Dr. Haryoto;

Bahwa karena kelalaianya atau kurang kehati-hatian Terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Ahmad Hadi meninggal dunia sesuai hasil surat Visum Et Repertum No. 445/19/427.77/X/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kusuma Diyah Wila Ayu, selaku Dokter pada RSUD Dr. HARYOTO LUMAJANG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Ahmad Hadi pada tanggal 20 Oktober 2020 jam 19.44 WIB di RSUD dr. Haryoto Lumajang dengan Hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Telah datang di IGD RSUD dr. Haryoto Lumajang seorang pasien laki-laki dengan keadaan tidak sadarkan diri;

Didapatkan luka lebam dan bengkak pada kepala bagian alas sebelah kanan.

Luka lecet-lecet pada pipi sebelah kiri;

Didapatkan bunyi derik tulang pada bahu sebelah kanan;

Pada tanggal dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh jam tiga waktu indonesia bagian barat pasien dinyatakan meninggal dunia;

KESIMPULAN

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan Benda tumpul keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu xenia No.Pol: B-1788-UYB;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan minibus Daihatsu Xenia No.Pol: B-1788-UYB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol: P-6347-NJ;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario No.pol: P-6347-NJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS DARMO SUGITO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan umum tepatnya Jalan umum Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang antara minibus Daihatsu Xenia No.Pol. B 1778 UYS yang dikendarai oleh Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI Binti WAGE dengan Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ yang dikendarai oleh korban almarhum AHMAD HADI;
 - Bahwa pada saat itu kendaraan minibus Daihatsu Xenia No.Pol. B 1778 UYS bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan yang saksi tidak ketahui sampai di perempatan mengurangi kecepatan dan berhenti , karena dari arah barat ke timur ada pengendara Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ yaitu korban Almarhum AHMAD HADI yang juga sempat berhenti. Kemudian pengendara Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ berjalan ke arah timur bersamaan dari arah utara Kendaraan minibus Daihatsu Xenia NoPol, B-1788-UYA juga berjalan sehingga terjadi benturan;
 - Bahwa saat terjadi benturan, keadaan pengendara Sepeda motor korban AHMAD HADI terjatuh dan terseret ke arah selatan terbentur bok di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI Binti WAGE turun dari mobilnya dan Suaminya langsung menolong korban Ahmad Hadi yang mengalami luka-luka memar di wajah di bawa ke RSUD Dr. Haryoto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, namun keesokan harinya korban an. Ahmad Hadi meninggal dunia di RSUD Dr. Haryoto.;

- Bahwa pada saat itu saksi diam dan tidak ikut menolong korban karena sudah banyak orang yang membantu mengangkat korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban tidak mengenakan helm; Bahwa terjadi benturan
- Bahwa saksi tidak mengetahui benturan antara mobil dan sepeda motor tersebut karena saat itu saksi lihat sama-sama jalan setelah sama-sama berhenti di perempatan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut cuaca saat itu mendung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyetir mobil saat itu;
- Bahwa yang menolong korban sat itu adalah seorang laki-laki yang turun dari pintu sebelah kiri mobil;
- Bahwa pada saat itu korban masih hidup ditolong dibawa ke Rumah Sakit Umum Lumajang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NUR MAHAPI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu ada kecelakaan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan umum termasuk Jalan umum termasuk Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang antara minibus Daihatsu Xenia No.Pol. B 1778 UYS yang dikendarai Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI Binti WAGE dengan Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ yang dikendarai korban Almarhum AHMAD HADI;
- Bahwa pada saat itu kendaraan minibus Daihatsu Xenia No.Pol. B 1778 UYS bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan saya tidak tahu sampai di perempatan mengurangi kecepatan dan berhenti , karena dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah barat ke timur ada pengendara Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ yaitu korban Almarhum AHMAD HADI yang juga sempat berhenti.

Kemudian pengendara Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ berjalan ke arah timur bersamaan dari arah utara Kendaraan minibus Daihatsu Xenia NoPol, B-1788-UY5 juga berjalan sehingga terjadi benturan;

- Bahwa keadaan pengendara Sepeda motor korban AHMAD HADI terjatuh dan terseret ke arah selatan terbentur bok di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI Binti WAGE turun dari mobilnya dan Suaminya langsung menolong korban AHMAD HADI yang mengalami luka-luka memar di wajah di bawa ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang, namun keesokan harinya korban AHMAD HADI meninggal dunia di RSUD Dr. Haryoto;
- Bahwa pada saat itu saksi diam tidak ikut menolong, karena sudah banyak orang yang membantu mengangkat korban ;
- Bahwa saksi melihat korban saat itu tidak mengenakan helm;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab terjadinya bentoran antara mobil dengan sepeda motor tersebut karena saat itu saksi melihat sama-sama jalan setelah sama-sama berhenti di perempatan tersebut;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu mendung
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyentir mobil tersebut saat itu;
- Bahwa yang menolong korban adalah seorang laki-laki yang turun dari pintu sebelah kiri mobil;
- Bahwa pada saat itu keadaan korban masih hidup lalu ditolong dibawa ke Rumah Sakit Umum Lumajang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MUH KHOIRUL ANAM : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai istri;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ada kecelakaan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan umum termasuk Jalan umum termasuk Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, antara minibus Daihatsu Xenia No.Pol. B 1778 UYS yang dikendarai oleh Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI Binti WAGE bersama saksi dengan Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ yang dikendarai korban Almarhum AHMAD HADI;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan isteri saksi yaitu Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI Binti WAGE dimana Isteri saksi Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI Binti WAGE yang mengemudikan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No.Pol. B 1778 UYS tersebut bergerak dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan sekitar 20 km/jam dan menggunakan gigi persneling dua kemudian sebelum sampai di perempatan mengurangi kecepatan dan berhenti, karena dari arah Barat ke Timur ada pengendara Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ yang juga sempat berhenti. Kemudian pengendara Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ berjalan ke arah Timur bersamaan dari arah Utara Kendaraan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; B-1788-UYA yang dikemudiakan oleh Isteri saksi juga berjalan sehingga terjadi benturan,
 - Bahwa saksi adalah suami dari Terdakwa, sakdi saat kejadian tersebut ikut didalam mobil di samping kiri Terdakwa (isteri saksi) yang belajar menyetir mobil;
 - Bahwa keadaan pengemudi Sepeda motor setelah terjadi benturan dengan mobil yang Terdakwa kendari tersebut Korban terseret 2 (dua) meter jatuh kemudian terbentur buk dipinggir jalan sebelah kiri;
 - Bahwa saksi kemudian turun menolong korban, saat itu masih hidup, yang mengalami luka-luka memar di wajah lalu saksi bawa korban ke RSUD Dr. HARYOTO Lumajang, keesokan harinya korban meninggal dunia;
 - Bahwa ada bantuan yang kami berikan kepada keluarga korban berupa beras dan uang sejumlah Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
4. Saksi LAILATUL NISFI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai istri, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa saksi sebagai ahli waris dari korban Alm.AHMAD HADI, korban kecelakaan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.30.00 WIB di Jalan umum termasuk Jalan umum termasuk Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, antara Kendaraan minibus Daihatsu Xenia No.Pol ; B-1788-UYS yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ yang dikendarai oleh korban Alm.AHMAD HADI suami saksi, yang mengakibatkan korban Alm.AHMAD HADI meninggal dunia di RSUD.Lumajang keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, karena saat itu saksi berada di rumah, saat itu suami saksi (korban) sedang pulang mengantar anaknya mengaji;
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui pengemudi mobil tersebut, setelah ditelusuri masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa setelah mendengar kejadian kecelakaan yang menimpa suami saksi tersebut, saksi lansung pergi ke tempat kejadian melihat suami tergeletak, kemudian dibawa ke Klinik di Desa Pandanwangi, kemudian dirujuk ke RSUD dr.Haryoto Lumajang, kemudian suami saksi meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 pukul 03.30 WIB di ruang kenanga;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada bagian kepala dan dagu;
- Bahwa korban dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 pukul 08.00 WIB di pemakaman Umum di Desa Jatigono, Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi sebagai saksi ahli waris korban telah mengikhlaskan sebagai musibah dan tidak menuntut pada siapapun;
- Bahwa atas kejadian tersebut, ada bantuan dari pengemudi mobil/Terdakwa tersebut kepada kami sebagai keluarga korban berupa beras dan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan umum Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang antara mobil Minibus Daihatsu Xenia No.Pol. B 1778 UYS yang Terdakwa kendari dengan Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ yang dikendarai oleh korban Alm.AHMAD HADI;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No.Pol. B 1778 UYS bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan dengan kecepatan sekitar 20 km/jam dan menggunakan gigi persneling dua kemudian sebelum sampai di perempatan Terdakwa mengurangi kecepatan dan berhenti karena dari arah barat ke timur ada pengendara Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ yang juga sempat berhenti. Kemudian pengendara Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ tersebut berjalan ke arah timur bersamaan Terdakwa dari arah utara kendaraan minibus Daihatsu Xenia NoPol ; B-1788-UYS juga berjalan sehingga terjadi benturan,
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa bernama MUH KHOIRUL ANAM ikut didalam mobil di samping kiri Terdakwa, sedangkan Terdakwa saat itu yang belajar menyetir mobil;
- Bahwa pada saat terjadi benturan tersebut pengemudi sepeda motor yaitu korban terseret 2 meter jatuh kemudian terbentur buk di pinggir jalan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Suami Terdakwa turun menolong korban, saat itu korban masih hidup, dan Terdakwa melihat korban mengalami luka-luka memar di wajah lalu Terdakwa membawa korban ke Klinik di Desa Pandanwangi, kemudian dirujuk ke RSUD dr. Haryoto Lumajang dan keesokan harinya korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak memiliki SIM A;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan mobilnya tersebut dengan kecepatan sekitar 20 km/jam dengan gigi persneling 2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa sedang belajar mengemudikan kendaraan mobilnya dan Terdakwa baru bisa mengemudikan mobilnya tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;
- Bawa sesaat terjadinya titik tabrakan tersebut, Terdakwa kaget dan mau melakukan pengereman akan tetapi yang Terdakwa injak saat itu bukan rem tetapi pedal gas sehingga mobil Terdakwa terus melaju ke arah selatan;
- Bawa posisi terjadinya titik tabrakan, yaitu bagian depan sebelah kiri mobil Terdakwa benturan dengan bagian samping belakang sebelah kiri sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban;
- Bawa pada saat kejadian tersebut, korban tidak mengenakan helm pengaman;
- Bawa atas kejadian tersebut, ada bantuan yang kami berikan kepada keluarga korban berupa beras dan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bawa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat *Visum Et Reportum* Nomor : 445/19/427.77/X/2020 tanggal 09 November 2020 atas nama AHMAD HADI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KUSUMA DIYAH WILA AYU, dokter pada RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya :

- Telah datang di IGD RSUD dr. Haryoto Lumajang seorang pasien laki-laki dengan keadaan tidak sadarkan diri;
- Didapatkan luka lebam dan Bengkak pada kepala bagian alas sebelah kanan.
- Luka lecet-lecet pada pipi sebelah kiri;
- Didapatkan bunyi derik tulang pada bahu sebelah kanan;

Pada tanggal dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh jam tiga waktu indonesia bagian barat pasien dinyatakan meninggal dunia;

Kesimpulan : Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul keras serta Surat Kematian No. : 475/138/427.103.03/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI PRASETYO selaku Kepala Desa Jatigono yang pada pokoknya menerangkan bahwa AHMAD HADI telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 di Desa Jatigono disebabkan karena kecelakaan (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara kendaraan kendaraan minibus Daihatsu xenia No.Pol: B-1788-UYS yang dikendarai oleh Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI binti WAGE dengan sepeda motor Honda Vario No.Pol: P-6347-NJ yang dikendarai oleh korban AHMAD HADI;
- Bahwa benar, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan umum Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal Terdakwa yang tanpa memiliki SIM sedang baru belajar mengemudikan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol. B 1778 UYS kurang lebih selama 1 (satu) minggu bersama dengan suami Terdakwa bernama MUH KHOIRUL ANAM, bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 20 km/jam dan menggunakan gigi persneling 2 (dua) kemudian sebelum sampai di perempatan, Terdakwa mengurangi kecepatan dan berhenti karena dari arah barat ke timur ada korban AHMAD HADI yang tidak mengenakan helm pengaman mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ yang juga sempat berhenti. Kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban AHMAD HADI berjalan ke arah timur bersamaan dari arah utara kendaraan minibus Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Terdakwa juga berjalan sehingga terjadi benturan yaitu bagian depan sebelah kiri mobil Terdakwa benturan dengan bagian samping belakang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh korban AHMAD HADI. Oleh karena Terdakwa saat itu kaget dan mau melakukan pengereman akan tetapi yang Terdakwa injak saat itu bukan rem tetapi pedal gas sehingga mobil yang Terdakwa kendari terus melaju ke arah selatan dan menyebabkan sepeda motor yang dikendarai korban AHMAD HADI terjatuh dan terseret ke arah selatan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa yaitu MUH KHOIRUL ANAM turun dari mobilnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menolong korban AHMAD HADI yang mengalami luka-luka memar di wajah namun keesokan harinya korban AHMAD HADI meninggal dunia di RSUD Dr. Haryoto;

- Bahwa benar posisi terjadinya titik tabrakan, yaitu bagian depan sebelah kiri mobil Terdakwa benturan dengan bagian samping belakang sebelah kiri sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa benar, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu cuaca agak mendung dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa benar, akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, korban EKO PURWANTO meninggal dunia sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/19/427.77/X/2020 tanggal 09 November 2020 atas nama AHMAD HADI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KUSUMA DIYAH WILA AYU, dokter pada RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya :
 - Telah datang di IGD RSUD dr. Haryoto Lumajang seorang pasien laki-laki dengan keadaan tidak sadarkan diri;
 - Didapatkan luka lebam dan bengkak pada kepala bagian alas sebelah kanan.
 - Luka lecet-lecet pada pipi sebelah kiri;
 - Didapatkan bunyi derik tulang pada bahu sebelah kanan;Pada tanggal dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh jam tiga waktu indonesia bagian barat pasien dinyatakan meninggal dunia;
- Kesimpulan : Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul keras serta Surat Kematian No. : 475/138/427.103.03/2020 tertanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI PRASETYO selaku Kepala Desa Jatigono yang pada pokoknya menerangkan bahwa AHMAD HADI telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 di Desa Jatigono disebabkan karena kecelakaan (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);
- Bahwa benar, atas kejadian yang menimpa korban tersebut antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian serta Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan beras sebagai rasa tanggung jawab dan santunan duka;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bawa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas terjadinya kecelakaan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;
3. Unsur “Korban meninggal dunia” ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban (pelaku), serta pelaku (*dader*) tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI binti WAGE telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam surat dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI binti WAGE adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI binti WAGE tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil Surat *Visum Et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI binti WAGE pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan umum Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adapun pengertian Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan pengertian Kendaraan Bermotor menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian adalah tindakan kurang kehati-hatian, kurang waspada, kesembrohoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau sekiranya dia hati-hati, tertib atau ingat sehingga suatu peristiwa tidak akan terjadi atau dapat dicegah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal Terdakwa yang tanpa memiliki SIM sedang baru belajar mengemudikan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol. B 1778 UYS kurang lebih selama 1 (satu) minggu bersama dengan suami Terdakwa bernama MUH KHOIRUL ANAM, bergerak dari arah utara ke selatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sekitar 20 km/jam dan menggunakan gigi persneling 2 (dua) kemudian sebelum sampai di perempatan, Terdakwa mengurangi kecepatan dan berhenti karena dari arah barat ke timur ada korban AHMAD HADI yang tidak mengenakan helm pengaman mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-6347-NJ yang juga sempat berhenti. Kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban AHMAD HADI berjalan ke arah timur bersamaan dari arah utara kendaraan minibus Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Terdakwa juga berjalan sehingga terjadi benturan yaitu bagian depan sebelah kiri mobil Terdakwa benturan dengan bagian samping belakang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh korban AHMAD HADI. Oleh karena Terdakwa saat itu kaget dan mau melakukan pengereman akan tetapi yang Terdakwa injak saat itu bukan rem tetapi pedal gas sehingga mobil yang Terdakwa kendari terus melaju ke arah selatan dan menyebabkan sepeda motor yang dikendarai korban AHMAD HADI terjatuh dan terseret ke arah selatan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa yaitu MUH KHOIRUL ANAM turun dari mobilnya dan langsung menolong korban AHMAD HADI yang mengalami luka-luka memar di wajah namun keesokan harinya korban AHMAD HADI meninggal dunia di RSUD Dr. Haryoto;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol. B 1778 UYS tanpa memiliki SIM dan baru belajar mengemudikan kendaraan mobil tersebut kurang lebih selama 1 (satu) minggu di jalan umum serta tindakan Terdakwa yang saat itu kaget lalu menginjak pedal gas hingga pada akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban AHMAD HADI tersebut menurut Majelis bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya yaitu minibus Daihatsu Xenia No. Pol. B 1778 UYS di jalan umum tersebut Terdakwa telah lalai dan kurang hati-hati serta tidak memperhatikan keselamatan pengguna lalu lintas yang lain pada umumnya terlebih bagi korban AHMAD HADI pada khususnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum" ;

Ad.3. Unsur "Korban meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti di persidangan bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban AHMAD HADI telah meninggal dunia sebagaimana hasil *Surat Visum Et Repertum* Nomor : 445/19/427.77/X/2020 tanggal 09 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atas nama AHMAD HADI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KUSUMA DIYAH WILA AYU, dokter pada RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya :

- Telah datang di IGD RSUD dr. Haryoto Lumajang seorang pasien laki-laki dengan keadaan tidak sadarkan diri;
- Didapatkan luka lebam dan Bengkak pada kepala bagian alas sebelah kanan.
- Luka lecet-lecet pada pipi sebelah kiri;
- Didapatkan bunyi derik tulang pada bahu sebelah kanan;

Pada tanggal dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh jam tiga waktu indonesia bagian barat pasien dinyatakan meninggal dunia;

Kesimpulan : Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul keras serta Surat Kematian No. : 475/138/427.103.03/2020 tertanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI PRASETYO selaku Kepala Desa Jatigono yang pada pokoknya menerangkan bahwa AHMAD HADI telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 di Desa Jatigono disebabkan karena kecelakaan (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Korban meninggal dunia” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaianya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. **Pembetulan (*Corektik*) ;**

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa peruatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. **Pendidikan (*Educatif*) ;**

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. **Pencegahan (*Preventif*) :**

Dengan dijatuhnya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi peruatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. **Pemberantasan (*Represif*) ;**

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban AHMAD HADI meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya di jalan umum tersebut telah lalai dan kurang hati-hati serta tidak memperhatikan keselamatan pengguna lalu lintas yang lain pada umumnya terlebih bagi korban AHMAD HADI pada khususnya ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Antara Terdakwa dan keluarga korban AHMAD HADI sudah terjalin perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
4. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu xenia No.Pol: B-1788-UYA;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan minibus Daihatsu Xenia No.Pol: B-1788-UYA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol: P-6347-NJ;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario No.pol: P-6347-NJ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain maka akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI binti WAGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaianya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol: P-6347-NJ;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pol : P-6347-NJ;

Dikembalikan kepada ahli waris korban AHMAD HADI melalui saksi LAILATUL NISFI;

- 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu xenia No.Pol: B-1788-UYB;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan minibus Daihatsu Xenia No.Pol: B-1788-UYB;

Dikembalikan kepada Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI binti WAGE;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh kami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H., dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANANG AGUS TRIYONO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh SEPTINA ANDRIANI NAFTALI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANANG AGUS TRIYONO